



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **STEVANNO ARGA DEWA Bin ERIANTO Pgl DEWA;**
2. Tempat Lahir : Bukit tinggi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dipersidangan ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa yakni FADHLIL MUSTAFA, S.H. M.H., berkantor pusat di Jalan By Pass, Simpang Pilakuik Nomor 10, Kecamatan Kuranji, Padang, sebagaimana Penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor 159/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Psb., tanggal 24 November 2020;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan 06 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/IX/RES.4.2/2020 tanggal 03 September 2020;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan 09 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/37.a/IX/RES.4.2/2020 tanggal 06 September 2020;

Terdakwa Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

hlm 1 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Psb.



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut, supaya hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa** bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.



2. 1 (enam) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
3. 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
4. 1 (satu) handphone merek Vivo warna Toska Nomor Imei 8697010449567459.
5. 3 (tiga) buah plastik warna bening berukuran kecil.
6. 1 (satu) buah plastik warna bening berukuran sedang.
7. 1 (satu) buah timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya supaya mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya, penuntut umum memberikan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa STEVANNO ARGA DEWA Bin ERIANTO Pgl DEWA bersama-sama dengan Sdr PUTRA SIKUMBANG Pgl PUTRA (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Gerbang SMP IT Darul Hikmah Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan permufakatan jahat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu jenis sabu-sabu, seberat 36,61 (tiga puluh enam koma enam puluh satu) gram* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, awalnya terdakwa ditelepon oleh Anton Black (terpidana), dimana terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ ons atau 50 (lima puluh) gram milik Anton Balck (terpidana) yang telah dibagi-bagi menjadi paket-paket sedang dan besar, dimana terdakwa diberikan imbalan/upah berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 19.45 wib, terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dipindahkan ke Jembatan Busuk Jorong Simpang Tiga, selanjutnya pada tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa kembali ditelepon Anton Black (terpidana) diperintahkan untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang telah diletakkan sebelumnya di Jembatan Busuk Jorong Simpang Tiga sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram, untuk meletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Anton Black (terpidana), namun terdakwa menolaknya, sehingga Anton Black (terpidana) mengancam tidak akan memberikan imbalan/upah sebesar 2,5 (dua koma lima) gram yang telah dijanjikan tersebut, dan kemudian akhirnya sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa pergi untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh gram) yang telah diletakkan di Jembatan Busuk Jorong Simpang Tiga tersebut, yang kemudian terdakwa membuka dan mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram, dan meletakkannya di Pinggir Jalan depan SDN 13 Luhak Nan Duo, sedangkan sisa dari narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya.

Bahwa kemudian keesokan hari pada tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 10.45 wib, terdakwa di telepon oleh Rahman (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu terdakwa seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan berjanji bertemu di depan MTSN Simpang Tiga, lalu terdakwa mempersiapkan dengan cara menimbang narkoba golongan I jenis sabu-sabu menjadi 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sesuai pesanan Rahman (DPO), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa ditelepon Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Bang, saya mau beli barang empat ratus", dan dijawab terdakwa " jemputlah ke SMP IT Simpang Tiga", lalu terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil pergi menuju SMP IT Simpang Tiga, ketika terdakwa tiba di depan SMP IT Simpang Tiga bertemu dengan Putra Sikumbang (penuntutan terpisah), dan langsung menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Putra Sikumbang (penuntutan terpisah), lalu Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) berkata "saya bawa dulu" dan dijawab terdakwa "bawa ajalah kalau ada uang bayar", setelah itu terdakwa dan Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) pergi dari tempat tersebut.

Bahwa kemudian saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu di depan MTS Muhammadiyah Babussalam Simpang Tiga, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.00 wib, saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang bersama-sama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat berangkat ketempat tersebut untuk melakukan pengintaian, dan sekitar pukul 23.30 wib saksi Rudol Marito, saksi Aldea P Sitohang bersama-sama dengan Tim Opsnal Narkoba melihat Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) sedang meletakkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dipinggir pagar, selanjutnya saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang langsung melakukan penangkapan dan menginterogasi Putra Sikumbang (penuntutan terpisah), lalu berdasarkan pengakuan Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi Rudol Marito, saksi Aldea P Sitohang bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat mengejar terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.45 wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Rudol Marito, saksi Aldea P Sitohang bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat, dan ditemukan pada tangan kiri terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang memanggil kepala Jorong yaitu saksi Junaidi untuk menyaksikan penangkapa tersebut, selanjutnya saksi Aldea P Sitohang bertanya kepada terdakwa "masih ada barang lain", dijawab terdakwa "tidak ada lagi pak", lalu saksi Rudol Marito, saksi Aldea P Sitohang, Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat membawa terdakwa kerumahnya yang didampingi oleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Junaidi untuk melakukan pengeledahan, pada saat tiba di rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan, lalu terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu didalam kamar tidur terdakwa, kemudian saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang memasuki kedalam rumah terdakwa, lalu ditemukan diatas tempat tidur terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 6 (enam) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil, dan ketika ditanya oleh saksi Aldea P Sitohang, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, Putra Sikumbang beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut dikarenakan terdakwa bersama-sama dengan Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No.R-PP.01.01.93.932.09.20.784 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Padang Elyunaida, S.Si.Apt.M.Farm bahwa benda seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dalam palstik klip bening, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop berwarna coklat, bersegel adalah Positip Mengandung Metamfetamin Lampiran No Urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 65/LB.XI.14354/2020 tanggal 04 September bahwa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 6 (enam) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 2 (dua) paket kecil nakotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor adalah sebesar 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram dengan rincian berat bersih adalah sebesar 36,61 (tiga puluh enam koma enam puluh satu) gram dan berat pembungkus berupa plastik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening sebesar 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram, disisihkan dari masing-masing paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sebanyak 3 (tiga) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan sedangkan sisanya sebanyak 33,59 (tiga puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa STEVANNO ARGA DEWA Bin ERIANTO Pgl DEWA bersama-sama dengan Sdr PUTRA SIKUMBANG Pgl PUTRA (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Gerbang SMP IT Darul Hikmah Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu, seberat 36,61 (tiga puluh enam koma enam puluh satu) gram* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, awalnya terdakwa ditelepon oleh Anton Black (terpidana), dimana terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat ½ ons atau 50 (lima puluh) gram milik Anton Balck (terpidana) yang telah dibagi-bagi menjadi paket-paket sedang dan besar, dimana terdakwa diberikan imbalan/upah berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 19.45 wib, terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dipindahkan ke Jembatan Busuk Jorong Simpang Tiga, selanjutnya pada tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa kembali ditelepon Anton Black (terpidana) diperintahkan untuk mengambil narkoba

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu-sabu yang telah diletakkan sebelumnya di Jembatan Busuk Jorong Simpang Tiga sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram, untuk meletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Anton Black (terpidana), namun terdakwa menolaknya, sehingga Anton Black (terpidana) mengancam tidak akan memberikan imbalan/upah sebesar 2,5 (dua koma lima) gram yang telah dijanjikan tersebut, dan kemudian akhirnya sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa pergi untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh gram) yang telah diletakkan di Jembatan Busuk Jorong Simpang Tiga tersebut, yang kemudian terdakwa membuka dan mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram, dan meletakkannya di Pinggir Jalan depan SDN 13 Luhak Nan Duo, sedangkan sisa dari narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya.

Bahwa kemudian keesokan hari pada tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 10.45 wib, terdakwa di telepon oleh Rahman (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu terdakwa seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan berjanji bertemu di depan MTSN Simpang Tiga, lalu terdakwa mempersiapkan dengan cara menimbang narkotika golongan I jenis sabu-sabu menjadi 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sesuai pesanan Rahman (DPO), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa ditelepon Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Bang, saya mau beli barang empat ratus", dan dijawab terdakwa " jemputlah ke SMP IT Simpang Tiga", lalu terdakwa mengambil dan membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil pergi menuju SMP IT Simpang Tiga, ketika terdakwa tiba di depan SMP IT Simpang Tiga bertemu dengan Putra Sikumbang (penuntutan terpisah), dan langsung menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Putra Sikumbang (penuntutan terpisah), lalu Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) berkata "saya bawa dulu" dan dijawab terdakwa "bawa ajalah kalau ada uang bayar", setelah itu terdakwa dan Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) pergi dari tempat tersebut;

Bahwa kemudian saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu didepan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTS Muhammadiyah Babussalam Simpang Tiga, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.00 wib, saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang bersama-sama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat berangkat ketempat tersebut untuk melakukan pengintaian, dan sekitar pukul 23.30 wib saksi Rudol Marito, saksi Aldea P Sitohang bersama-sama dengan Tim Opsnal Narkoba melihat Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) sedang meletakkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dipinggir pagar, selanjutnya saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang langsung melakukan penangkapan dan mengintrogasi Putra Sikumbang (penuntutan terpisah), lalu berdasarkan pengakuan Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi Rudol Marito, saksi Aldea P Sitohang bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat mengejar terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.45 wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Rudol Marito, saksi Aldea P Sitohang bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat, dan ditemukan pada tangan kiri terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang memanggil kepala Jorong yaitu saksi Junaidi untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya saksi Aldea P Sitohang bertanya kepada terdakwa "masih ada barang lain", dijawab terdakwa "tidak ada lagi pak", lalu saksi Rudol Marito, saksi Aldea P Sitohang, Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat membawa terdakwa kerumahnya yang didampingi oleh saksi Junaidi untuk melakukan pengeledahan, pada saat tiba di rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan, lalu terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu didalam kamar tidur terdakwa, kemudian saksi Rudol Marito dan saksi Aldea P Sitohang masuk kedalam rumah terdakwa, lalu ditemukan diatas tempat tidur terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 6 (enam) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil, dan ketika ditanya oleh saksi Aldea P Sitohang, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, Putra

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikumbang beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut dikarenakan terdakwa bersama-sama dengan Putra Sikumbang (penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No.R-PP.01.01.93.932.09.20.784 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Padang Elyunaida, S.Si.Apt.M.Farm bahwa benda seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dalam palstik klip bening, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop berwarna coklat, bersegel adalah Positip Mengandung Metamfetamin Lampiran No Urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 65/LB.XI.14354/2020 tanggal 04 September bahwa 1 (satu) paket besar narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 6 (enam) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 2 (dua) paket kecil nakotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor adalah sebesar 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram dengan rincian berat bersih adalah sebesar 36,61 (tiga puluh enam koma enam puluh satu) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening sebesar 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram, disisihkan dari masing-masing paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sebanyak 3 (tiga) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan sedangkan sisanya sebanyak 33,59 (tiga puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JUNAIDI PGL EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan tindakan menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa;
- Bahwa kejadian penangkapan Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, di Dusun III Jorong Bandarejo Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Pasaman Barat, dari pengembangan perkara saksi diketahui bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa, setelah itu tim Satresnarkoba Polres Pasaman Barat datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak melihat penangkapan tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi beli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,03 gram;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa baru satu kali, yaitu satu paket kecil narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **PUTRA SIKUMBANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan tindakan menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.45 WIB, di Gerbang SMP IT Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap dalam perkara Narkotika tersebut oleh Anggota BNN Kabupaten Pasaman Barat di rumah saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam sebuah botol kecil warna putih di dalam saku celana yang dipakai oleh saksi ;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana saksi tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut merupakan sisa narkotika jenis shabu yang belum terjual;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa bersama saksi;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Fajar (DPO) yang beralamat di Bukittinggi, yang diantarkan melalui bus travel jurusan Bukittinggi-Talu yang pembayarannya dilakukan secara transfer sesuai dengan bukti percakapan (chatting) via whatsapp antara terdakwa dengan Fajar;
 - Bahwa selain menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, saksi juga menemukan barang bukti uang di dalam dompet saksi yang diakui oleh terdakwa uang tersebut adalah sisa dari hasil penjualan shabu yang belum disetorkan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dalam memperjualbelikan narkotika tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
3. Saksi **RUDOL MARITO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan tindakan menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa;
- Bahwa penangkapan Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.45 WIB, di Gerbang SMP IT Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara Putra Sikumbang yang telah ditangkap terlebih dahulu karena memiliki narkoba jenis sabu, saksi mengetahui bahwa Putra Sikumbang mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, kemudian saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa, disana saksi menemukan terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya menunggu Putra Sikumbang yang akan memberikan uang pembayaran narkoba jenis sabu, sesampai di rumah terdakwa, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, di dalam lemari kamar terdakwa saksi menemukan 6 (enam) paket sedang dan beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anton black yang saat ini menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan Bukittinggi;
- Bahwa Anton Black menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual, jika sudah terjual, terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. Anton Black dan mendapatkan upah atas jasanya tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **ALDEA P SITOHANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan tindakan menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa;
- Bahwa penangkapan Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.45 WIB, di Gerbang SMP IT Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara Putra Sikumbang yang telah ditangkap terlebih dahulu karena memiliki narkoba jenis sabu, saksi mengetahui bahwa Putra Sikumbang mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, kemudian saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa, disana saksi menemukan terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya menunggu Putra Sikumbang yang akan memberikan uang pembayaran narkoba jenis sabu, sesampai di rumah terdakwa, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, di dalam lemari kamar terdakwa saksi menemukan 6 (enam) paket sedang dan beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anton black yang saat ini menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan Bukittinggi;
- Bahwa Anton Black menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual, jika sudah terjual, terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. Anton Black dan mendapatkan upah atas jasanya tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Sehubungan dengan tindakan menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.45 WIB, di Gerbang SMP IT Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa awalnya Pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah, setelah memberikan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Putra Sikumbang, datang beberapa orang anggota tim satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, tim satresnarkoba menemukan 2 (dua) paket kecil, dan beberapa paket sedang narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anton Black dengan cara terdakwa mengambil narkoba tersebut dari tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Anton Black dan menyimpannya ditempat lain yang terdakwa rasa aman, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Anton Black menghubungi terdakwa melalui telepon, ia mengatakan bahwa terdakwa harus mengambil narkoba jenis sabu yang telah terdakwa simpan sebelumnya sebanyak 7,5 gr untuk diletakkan dilokasi yang telah Sdr. Anton Black tentukan yaitu di jalan depan SDN 13 Luhak Nan Duo, kemudian sisanya terdakwa bawa pulang, beberapa jam berikutnya terdakwa ditelepon oleh Sdr. Rahman yang ingin membeli narkoba jenis sabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju lokasi transaksi yang telah disepakati yaitu di depan SMP IT Simpang Tiga, disaat; terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Rahman, datang Saksi Putra Sikumbang yang bertujuan untuk meminta narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Rahman kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Putra Sikumbang, tidak lama setelah Saksi Putra Sikumbang pergi, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu seberat 2,5 gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut sudah berupa paket-paket, terdakwa hanya menerima dan melakukan apa yang disuruh oleh Sdr. Antor Black;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 6 (enam) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman shabu (metamfetamin) yang dibungkus plastik warna bening;
- 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman shabu (metamfetamin) yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna tosca nomor imei : 8697010449567459;
- 3 (tiga) buah plastik warna bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik warna bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan dilakukan penyitaan melalui penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Nomor 189/Pen.Pid/2020/PN.Psb tertanggal 24 September 2020;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Sehubungan dengan tindakan menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.45 WIB, di Gerbang SMP IT Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa awalnya Pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah, setelah memberikan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Putra Sikumbang, datang beberapa orang anggota tim satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, tim satresnarkoba menemukan 2 (dua) paket kecil , dan beberapa paket sedang narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anton Black dengan cara terdakwa mengambil narkoba tersebut dari tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Anton Black dan menyimpannya ditempat lain yang terdakwa rasa aman, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Anton Black menghubungi terdakwa melalui telepon, ia mengatakan bahwa terdakwa harus mengambil narkoba jenis sabu yang telah terdakwa simpan sebelumnya sebanyak 7,5 gr untuk diletakkan di lokasi yang telah Sdr. Anton Black tentukan yaitu di jalan depan SDN 13 Luhak Nan Duo, kemudian sisanya terdakwa bawa pulang, beberapa jam berikutnya terdakwa ditelepon oleh Sdr. Rahman yang ingin membeli narkoba jenis sabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju lokasi transaksi yang telah disepakati yaitu di depan SMP IT Simpang Tiga, disaat; terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Rahman, datang Saksi Putra Sikumbang yang bertujuan untuk meminta narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Rahman kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Putra Sikumbang, tidak lama setelah Saksi Putra



Sikumbang pergi, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu seberat 2,5 gram;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sudah berupa paket-paket, terdakwa hanya menerima dan melakukan apa yang disuruh oleh Sdr. Antor Black;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur “Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **STEVANNO ARGA DEWA Bin ERIANTO Pgl DEWA** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila semua unsur lainnya telah terpenuhi seluruhnya, dan terkait identitasnya, secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai



subyek hukum, dapat diminta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini, sehingga haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*percobaan*” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud “*bermufakat jahat*” menurut ketentuan perundang-undangan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; “

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja dihubungkan dengan unsur esensial yakni perbuatan materiil tersebut dilakukan dengan permufakatan jahat di antara



pelaku, namun apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi akan dibuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata bahwa -

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Sehubungan dengan tindakan menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu, kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.45 WIB, di Gerbang SMP IT Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah, setelah memberikan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Putra Sikumbang, datang beberapa orang anggota tim satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, tim satresnarkoba menemukan 2 (dua) paket kecil , dan beberapa paket sedang narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa dibaw ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anton Black dengan cara terdakwa mengambil narkoba tersebut dari tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Anton Black dan menyimpannya ditempat lain yang terdakwa rasa aman, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Anton Black menghubungi terdakwa melalui telepon, ia mengatakan bahwa terdakwa harus mengambil narkoba jenis sabu yang telah terdakwa simpan sebelumnya sebanyak 7,5 gr untuk diletakkan dilokasi yang telah Sdr. Anton Black tentukan yaitu di jalan depan SDN 13 Luhak Nan Duo, kemudian sisanya terdakwa bawa pulang, beberapa jam berikutnya terdakwa ditelepon oleh Sdr. Rahman yang ingin membeli narkoba jenis sabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju lokasi transaksi yang telah disepakati yaitu di depan SMP IT Simpang Tiga, disaat; terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Rahman, datang Saksi Putra Sikumbang yang bertujuan untuk meminta narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Rahman kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Putra Sikumbang, tidak lama setelah Saksi Putra Sikumbang pergi, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebelumnya kepada saksi Putra Sikumbang dan terdakwa mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu seberat 2,5 gram, kemudian terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sudah berupa paket-paket, terdakwa hanya menerima dan melakukan apa yang disuruh oleh Sdr. Antor Black;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Simpang Empat Nomor : 65/LB.IX.14354/2020 tanggal 04 September 2020 didapat hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket besar narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 6 (enam) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman shabu (metamfetamin) yang dibungkus plastik warna bening;
- 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman shabu (metamfetamin) yang dibungkus plastik warna bening;

dengan berat kotor Narkoba golongan I jenis sabu adalah sebesar 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram dengan rincian berat bersih narkoba jenis sabu sebesar 36,61 (tiga puluh enam koma enam satu) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening sebesar 4,49 (empat koma empat sembilan) gram, Disisihkan narkoba jenis methamphetamine (shabu) menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sebanyak 3 (tiga) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0724.K tanggal 10 September 2020 pengujian terhadap sample 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) atas nama terdakwa Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa didapat kesimpulan : yang diuji adalah benar Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkoba golongan I)

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menjual sabu-sabu oleh terdakwa sudah sempurna selesai;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut, sehingga dari perbuatan materiil yang didakwakan pada pasal ini, yakni "*permufakatan jahat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah nyata ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket besar narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 6 (enam) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman shabu (metamfetamin) yang dibungkus plastik warna bening;
- 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman shabu (metamfetamin) yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna toska nomor imei : 8697010449567459;
- 3 (tiga) buah plastik warna bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik warna bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dikarenakan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan berpotensi untuk disalahgunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, sehingga sebagai alternatif tidak dipenuhinya pidana



denda tersebut, maka juga dikenakan pidana penjara yang lamanya ditetapkan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan atau Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang disampaikan oleh dalam pembelaan atau Permohonannya Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas:

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara dan pidana denda serta penjara pengganti sebagai alternatif termaksud yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menanggguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **STEVANNO ARGA DEWA Bin ERIANTO Pgl DEWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 6 (enam) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman shabu (metamfetamin) yang dibungkus plastik warna bening;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman shabu (metamfetamin) yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna toska nomor imei : 8697010449567459;
- 3 (tiga) buah plastik warna bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik warna bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ISYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)